



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RISET DAN TATA KOTA KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi pada Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 58 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RISET DAN TATA KOTA KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango ;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II
PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan di bidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota;
- c. Pembinaan kelembagaan dan SDM bidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata kota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota;
- d. Pembinaan operasional sesuai kebijakan oleh Kepala Daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi program di bidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota;
- f. Pemberian izin yang berhubungan dengan bidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merencanakan bidang Lingkungan Hidup, riset dan Tata Kota serta memberikan dukungan administrative dan teknis pelaksanaan bidang Lingkungan hidup, Riset dan Tata Kota.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program, memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota ;
- b. Melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga badan ;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian ;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan antara bidang dan sub bidang/sub bagian ;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala ;
- f. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian kinerja pegawai.

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi Pelaporan ;

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Membuat tata persuratan yang meliputi agenda, daftar kontrol, ekspedisi, telaahan dan surat perintah tugas (SPT) ;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, dan Pensiun ;
- d. Membuat Daftar Urut Kepegawaian, pengusulan Diklat Pegawai, Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dan kegiatan Administrasi kepegawaian lainnya ;
- e. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga badan ;
- f. Menginventarisir dan mengatur kebutuhan barang dan perlengkapan rumah tangga badan ;
- g. Melakukan pembinaan karir staf.

(2).Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran dan menyiapkan administrasi keuangan ;
 - b. Melaksanakan dan mengawasi anggaran ;
 - c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran ;
 - d. Membantu pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan bukan pajak ;
 - e. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penilaian kinerja pegawai sub bagian Keuangan ;
 - f. Meneliti RKA SKPD dan Rencana Operasional Keuangan ;
 - g. Membuat konsep perminaan dan menatausahakan SPD ;
 - h. Meneliti kebenaran pembebanan anggaran ;
 - i. Memverifikasi kelengkapan tagihan pembayaran, perhitungan matematis, kebenaran penulisan, dan kesesuaian dengan perjanjian kontrak ;
 - j. Mengawasi per item pagu anggaran belanja langsung dan tidak langsung ;
 - k. Menyiapkan rencana pergeseran anggaran
 - l. Membuat Laporan Bulanan ;
 - m. Melakukan pembinaan karier staf.
- (3). Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Menyiapkan rumusan program lingkungan hidup, riset dan Tata Kota serta pembangunan, pengembangan dan pengendalian SIMDA dilingkungan pemerintah daerah ;
 - c. Melakukan evaluasi kemajuan pelaksanaan program lingkungan hidup, riset dan Tata Kota ;
 - d. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan lingkungan hidup, riset dan Tata Kota ;
 - e. Menyusun laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
 - f. melakukan pembinaan karier staf.

Bagian Kedua

Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 9

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan kerja di lingkungan bidang pengelolaan lingkungan ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup ;
- c. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas dalam pembinaan sistem manajemen kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup ;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis dalam sistem manajemen kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup ;
- e. Melakukan pemantauan pengawasan kegiatan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan rapat intern bulanan dan rapat koordinasi triwulan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian kualitas lingkungan, agar kegiatan tersebut dapat diketahui perkembangannya ;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan rapat evaluasi pada akhir tahun anggaran di Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup untuk mengetahui topik permasalahan yang dihadapi guna perumusan langkah-langkah penyelesaiannya ;
- h. Menyiapkan bahan layanan data dan informasi dalam hal pemulihan, Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup ;
- i. Menyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahunan di Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan hasil yang telah dicapai, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- j. Menyusun laporan Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup ;
- k. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penilaian kinerja pegawai Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Sub Bidang Amdal
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Rehabilitasi Lingkungan.

Pasal 12

- (1). Sub Bidang Amdal mempunyai tugas :
 - a. Menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan ;
 - b. Menyiapkan bahan/melaksanakan pencatatan dan pengkajian AMDAL, UKL dan UPT ;
 - c. Menginventarisasi jenis kegiatan yang wajib AMDAL, UKL dan UPT ;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan (hutan, tanah, air dan pesisir) ;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap penghasil pengumpul, pengangkut, penimbun B3 dan limbah B3 ;
 - f. Melakukan koordinasi lintas Kabupaten/Kota, lintas instansi terkait, lintas sektor dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan ;
 - g. Menyusun laporan dan menginventarisir hasil pemantauan terhadap kegiatan pengendalian dampak lingkungan ;
 - h. Melakukan pembinaan karier staf.
- (2). Sub Bidang Pengawasan dan Rehabilitasi Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan intruksi kerja Sub Bidang Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan ;
 - b. Menyusun rencana teknis kegiatan Sub Bidang Edukasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan ;
 - c. Mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan lingkungan ;
 - d. Menginventarisir hasil kegiatan komunikasi, partisipasi dan diklat lingkungan ;
 - e. Mengkomunikasikan tentang problem lingkungan dan pengendalian dampaknya kepada masyarakat dan pihak terkait ;
 - f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan ;
 - g. Menyiapkan data produk hukum lingkungan dan pedoman-pedoman tata lingkungan ;
 - h. Mengkoordinasi penyusunan regulasi lingkungan di tingkat provinsi ;
 - i. Melaksanakan pengawasan tentang penegakan hukum lingkungan hidup ;

- j. Menyusun laporan legurel sub bidang Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat dan penegakan hokum lingkungan ;
- k. Melakukan pembinaan karier staf.

Bagian Ketiga
Bldang Tata Kota

Pasal 13

Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan Sistem Penataan Kota secara berkesinambungan dan pengembangannya ;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Penataan Kota sesuai kebutuhan untuk Peningkatkan kinerja unit berdasarkan juklak dan juknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mengorganisir pelaksanaan tugas penataan kota melalui mekanisme/ prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. Memberikan perizinan di bidang Tata Kota sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum ;
- e. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Pasal 15

Bidang Tata Kota terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pertamanan dan Keindahan ;
- b. Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian.

Pasal 16

(1).Sub Bidang Pertamanan dan Keindahan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun kebijakan tekhnis dibidang pertamanan berdasarkan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas ;

- b. Mengumpul data lokasi peruntukan pertamanan melalui survey untuk mengetahui kelayakannya ;
- c. Mengolah data wilayah peruntukan pertamanan sesuai jenis sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
- d. Menyusun rencana kegiatan pertamanan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit ;
- e. Melakukan pengaturan pertamanan melalui penataan untuk keindahannya ;
- f. Melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pertamanan secara rutin untuk kelangsungannya ;
- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut ;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat/ pertemuan untuk menyatukan pendapat ;
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun kebijakan teknis pengawasan dan penertiban bangunan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas ;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan penertiban bangunan sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas ;
- c. Menghimpun data bangunan sesuai jenis untuk mengetahui jumlahnya ;
- d. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan penertiban bangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit ;
- e. Melakukan pengawasan ijin Bangunan secara continue untuk tertibnya ijin Mendirikan Bangunan ;
- f. Melakukan penertiban terhadap ijin Bangunan secara terpadu untuk penegakan supremasi hukum ;
- g. Mensosialisasikan penggunaan ijin Bangunan melalui pertemuan/media massa agar masyarakat memahaminya ;
- h. Memberikan pembinaan perijinan bangunan secara terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ;
- i. Memberikan teguran/peringatan terhadap pelanggaran perizinan secara lisan/tulisan untuk penegakan supermasi hukum ;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut ;

- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dengan Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk kesatuan pendapat ;
- l. Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai job untuk kelancaran tugas ;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi ;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintakan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Riset

Pasal 17

Bidang Riset Mempunyai Tugas menyiapkan, mengelola sarana penelitian dan laboratorium, Memberikan Pelayanan Penelitian kepada peneliti dan Pengguna Teknologi serta melaksanakan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Bidang Riset mempunyai fungsi.

- a. Menyusun rencana pengembangan sarana penelitian;
- b. Mengatur pelaksanaan dan pemanfaatan laboratorium, kebun percontohan dan perpustakaan dan bengkel rekayasa ;
- c. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Sarana Penelitian ;
- d. Melaksanakan inventarisasi, pengujian dan pengembangan teknologi ;
- e. Penyebaran informasi teknologi serta rekomendasi penelitian ;
- f. Melaksanakan publikasi, dokumentasi penelitian, expose, Pusat Visualisasi, Hasil Penelitian Unggulan (Unit Komersialisasi Teknologi) dan Kerjasama Penelitian.

Pasal 19

Bidang Riset terdiri atas :

- a. Sub Bidang Riset Sosial
- b. Sub Bidang Riset Keteknikan

Pasal 20

- (1). Sub Bidang Riset Sosial mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan riset sosial sesuai dengan kebutuhan dan Kondisi Daerah ;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan riset sosial dan penerapan teknologi tepat guna
 - c. Menyebarkan informasi dan mempublikasikan hasil penelitian Riset Sosial;
- (2). Sub Bidang Riset Keteknikan mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan riset keteknikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan riset keteknikan.
 - c. Mengelola sarana penelitian dan laboratorium.
 - d. Menyebarkan informasi teknologi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bone Bolango ;

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 30